



**PUTUSAN**

Nomor 633 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSTAM BALUBITA;**  
Tempat Lahir : Mondowe, Kabupaten Morowali Utara;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 11 April 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Mondowe, Kecamatan Petasia,  
Kabupaten Morowali Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Mondowe;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale tanggal 14 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM BALUBITA bersalah telah melakukan tindak pidana "*Memakai surat yang isinya tidak benar*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM BALUBITA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan dengan perintah supaya Terdakwa RUSTAM BALUBITA ditahan;
4. Menetapkan bukti surat dan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 633 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) 1 (satu) lembar Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nomor seri 18PB0400094 An. SURIN;

Dikembalikan kepada saksi SURIN;

) 1 (satu) lembar Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nomor seri 18PB0400094 An. RUSTAM BALUBITA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa RUSTAM BALUBITA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 244/Pid.B/2017/PN.Pso tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM BALUBITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana memakai surat palsu yang menimbulkan kerugian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan bukti surat dan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nomor seri 18PB0400094 An. SURIN.

Dikembalikan kepada saksi SURIN.

- 1 (satu) lembar Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nomor seri 18PB0400094 An. RUSTAM BALUBITA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 8/PID/2018/PT PAL tanggal 22 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 633 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 244/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 26 Oktober 2017 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM BALUBITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana memakai surat palsu yang menimbulkan kerugian;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
  4. Menetapkan bukti surat dan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor seri 18PB0400094 An. SURIN;  
Dikembalikan kepada saksi SURIN.
    - 1 (satu) lembar Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor seri 18PB0400094 An. RUSTAM BALUBITA;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/AKTA.PID/2018/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 26 Maret 2018;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 633 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 26 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu yang menimbulkan kerugian" telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum ;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa untuk memenuhi persyaratan mendaftar Calon Kepala Desa kemudian ia tidak punya persyaratan pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang dipersamakan, kemudian ia menghubungi NOMPO untuk mendapatkan Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian NOMPO menyerahkan Ijazah Paket B nomor ijazah 18PB0400094 tanpa Terdakwa mengikuti pendidikan dan ujian Paket B tersebut;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 633 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Ijazah Paket B tersebut tidak disertai transkrip nilai mata pelajaran dan nomor ijazah tersebut kepunyaan SURIN yang dipalsukan sesuai hasil uji laboratorium Polisi sehingga Terdakwa dengan memakai Ijazah Paket B tersebut terpilih menjadi Kepala Desa Mondowe yang merugikan Calon Kepala Desa yang lain yang tidak terpilih terutama saksi ALIMUDDIN SALASAH alias PAK ALI yang perolehan suaranya pada saat pemilihan berada di peringkat dua;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dari pidana penjara selama 2 (dua) bulan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun perlu diperbaiki dengan pertimbangan karena motif perbuatan Terdakwa yang menggunakan ijazah palsu sebagai syarat pencalonan Kepala Desa Mondowe, dan akhirnya Terdakwa terpilih dengan mendapat suara terbanyak, maka sedikit banyak Terdakwa memberi manfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 633 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 8/PID/2018/PT PAL tanggal 22 Februari 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 244/Pid.B/2017/PN.Pso tanggal 26 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: RUSTAM BALUBITA tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 8/PID/2018/PT PAL tanggal 22 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 244/Pid.B/2017/PN.Pso tanggal 26 Oktober 2017 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,M.HUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 633 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)